



Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten No.8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten serta Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten yang selanjutnya disebut DLHK merupakan gabungan 2 (dua) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dishutbun) dan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD).



Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas

Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup diperlukan kelembagaan yang kuat dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional dan kepedulian yang tinggi akan lingkungan hidup.



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas dibantu oleh tiga seksi yaitu :

1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
2. Seksi Pengaduan dan Penegakkan Hukum
3. Seksi Peningkatan Kapasitas

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran

Sampah atau limbah merupakan permasalahan klasik yang timbul dalam kehidupan manusia. Untuk itu perlu penanganan khusus dalam pengelolaan sampah dan limbah sehingga pencemarannya dapat dikendalikan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dibantu oleh tiga seksi yaitu :

1. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
2. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup



Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Perencanaan hutan sangat urgen sehingga proses pengelolaan dan pemanfaatan hutan baik kayu maupun bukan kayu mempunyai landasan kerja dan hukum agar terwujud ketertiban dan kepastian hukum dalam pemanfaatan hutan sehingga diperoleh manfaat hutan yang optimal dan berdaya guna secara lestari.



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dibantu oleh tiga seksi yaitu :

4. Seksi Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan
5. Seksi Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan
6. Seksi Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan

Bidang PDAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat



Pemanfaatan hutan dan lahan yang tidak sesuai dengan kaidah konservasi dan melampaui kemampuan daya dukungnya, akan menyebabkan terjadinya lahan kritis. seperti illegal logging dan penyerobotan lahan hutan akan menyebabkan deforestasi dan memacu terjadinya bencana alam banjir dan tanah longsor, kebakaran dan kekeringan pada musim kemarau, serta pencemaran air sungai. Untuk menghindari hal tersebut di atas perlu dilakukan upaya rehabilitasi hutan dan lahan kritis, dan pengembangan fungsi Daerah Aliran Sungai terus ditingkatkan dan disempurnakan, yang melibatkan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang PDAS Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat dibantu oleh tiga seksi yaitu :

1. Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Lahan
2. Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Seksi Konservasi SDA dan Ekosistem

Saat ini (2017) DLHK mempunyai 5 (lima) UPT yaitu:

1. UPT Laboratorium Lingkungan

UPT Laboratorium Lingkungan melaksanakan kegiatan pelayanan teknis laboratorium, penelitian dan pengujian kualitas lingkungan dan penyelenggaraan uji profesiensi. UPT Laboratorium Lingkungan berada di Kantor DLHK di KP3B Palima Serang.



2. Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan (BPPTK)



BPPTK memberikan pelayanan dalam bidang perbenihan yang meliputi pengadaan, pengelolaan dan peredaran benih serta sertifikasi benih, BPPTK berada di Gunung Pinang Jl Serang-Cilegon.

3. Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Banten

TAHURA Banten berlokasi di Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang Banten. TAHURA adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.



4. Balai Pengelolaan Hutan Wilayah (BPHW) Lebak dan Tangerang

BPHW Lebak Tangerang merupakan tindak lanjut UU No, 23 Tahun 2014 dimana kewenangan kehutanan diserahkan dari Kabupaten ke Provinsi. Dengan demikian urusan kehutanan di Wilayah Lebak dan Tangerang dikelola oleh BPHW Lebak Tangerang.

5. Balai Pengelolaan Hutan Wilayah (BPHW) Pandeglang, Srag dan Cilegon

Sama halnya dengan BPHW Lebak Tangerang, BPHW Pandeglang Serang dan Cilegon melaksanakan provinsi

urusan kehutanan di Wilayah Pandeglang, Sreang dan Cilegon dikelola oleh BPHW Pandeglang, Serang dan Cilegon.



VISI

Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup Dan Kelestarian Hutan untuk Pembangunan Berkelanjutan

MISI

1. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim



2. Meningkatkan Pengelolaan SD Kehutanan melalui Rehabilitasi, Konservasi SDA dan pemanfaatan hasil hutan berbasis pemberdayaan masyarakat

3. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik serta mengembangkan kapasitas SDM, kelembagaan, pelayanan informasi lingkungan hidup



dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup

**20 PROFIL
17 DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN
KEHUTANAN**

